

ANALISIS PENERAPAN PASAL 340 KUHP DALAM PUTUSAN NO.907/PID.B/2020/PN MEDAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK HIDUP

Bintang Yogi Vilano¹, Sedy Tjong², Zico Ricardo Aritonang³
yogieee2002@gmail.com¹, ssendyzh784@gmail.com², zicoricardoaritonang@unprimdn.ac.id³
PT Criminal Law And Green Economy, Faculty Of Law, Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Hak untuk hidup berdiri sebagai hak asasi manusia yang bersifat non-derogable, yang dalam sistem hukum Indonesia dijamin oleh Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering kali dilanggar melalui tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana terjadi dalam kasus Zuraida Hanum (Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN Mdn). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan hak hidup dalam sistem hukum Indonesia, serta meninjau penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Terdakwa Zuraida Hanum dalam perspektif perlindungan hak hidup korban dan rasa keadilan substantif, dengan turut mempertimbangkan paradigma pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data utama diperoleh melalui studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn serta literatur terkait teori hak asasi manusia dan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hak hidup di Indonesia adalah hak tertinggi yang perlindungannya diwujudkan melalui sanksi pidana maksimal bagi pelanggarnya. Penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Zuraida Hanum dinilai sebagai manifestasi perlindungan represif negara terhadap hak hidup korban yang telah dirampas secara keji. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengutamakan keadilan retributif dan substantif mengingat sifat kejahatan yang terencana dan sadis. Selain itu, dari paradigma KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), penjatuhan pidana mati kini bertransformasi menjadi pidana khusus dengan masa percobaan, yang menunjukkan adanya upaya penyeimbangan antara perlindungan hak hidup korban dan penghormatan terhadap hak hidup pelaku melalui mekanisme evaluasi. Maka, Putusan PN Medan tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap hak hidup korban dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sekaligus menjadi preseden penting dalam penegakan hukum asasi manusia di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Hidup, Pembunuhan Berencana, Zuraida Hanum, Keadilan Substantif, KUHP Nasional

ABSTRACT

The right to life as a non-derogable human right, which in the Indonesian legal system is guaranteed by Article 28A and Article 28I of the 1945 Constitution. However, in practice, this right is often violated through the crime of premeditated murder, as seen in the case of Zuraida Hanum (Decision No. 907/Pid.B/2020/PN Mdn). This study aims to analyze the position and protection of the right to life within the Indonesian legal system, as well as to review the application of Article 340 of the Criminal Code against the Defendant Zuraida Hanum from the perspective of the victim's right to life and substantive justice, while also considering the sentencing paradigm in Law No. 1 of 2023 concerning the National Criminal Code. The research method used is normative legal research with a case approach and a statute approach. The primary data were obtained through a document study of the Medan District Court Decision Number 907/Pid.B/2020/PN Mdn and literature related to human rights theory and criminal law. The results show that the position of the right to life in Indonesia is the highest right, the protection of which is manifested through maximum criminal sanctions for its violators. The application of Article 340 of the Criminal Code to Zuraida Hanum is considered a manifestation of the state's repressive protection of the victim's right to life, which was brutally seized. In its consideration, the Panel of Judges prioritized retributive and substantive justice given the planned and sadistic nature of the crime. Furthermore, viewed from the paradigm

of the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023), the death penalty has been transformed into a special penalty with a probationary period, indicating an effort to balance the protection of the victim's right to life and respect for the perpetrator's right to life through an evaluation mechanism. The Medan District Court Decision reflects the protection of the victim's right to life and fulfills the sense of justice for the community, while also serving as an important precedent in human rights law enforcement in Indonesia.

Keywords: *Right to Life, Premeditated Murder, Zuraida Hanum, Substantive Justice, National Criminal Code.*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada manusia yang dimiliki tiap individu dari awal dia dilahirkan di dunia sebagai hadiah dari tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara berupa pemberian dari negara. Kedua konsep tersebut termasuk dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak dan kewajiban warga negara merupakan suatu kebutuhan penting dari negara-negara demokrasi hukum dan harus dilaksanakan oleh warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kejahatan setiap harinya meningkat diberbagai aspek kehidupan walaupun hukum pidana atau pemidaan telah diterapkan untuk memberantas dan mencegah terjadinya kejahatan dianggap masih kurang efektif, sehingga para ahli dalam berbagai disiplin ilmu khususnya ahli hukum pidana mulai melakukan penelitian tidak hanya kepada aturan hukumnya, tetapi juga terhadap kejahatan itu sendiri dan penyebab terjadinya kejahatan.

Hukum diciptakan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan berbagai urusan manusia. Hukum digunakan sebagai pedoman bagaimana manusia berperilaku sebagai makhluk sosial dan juga mengatur berbagai konsekuensi yang didapat jika individu melakukan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Sebagai negara hukum Indonesia menegaskan bahwa tidak ada individu atau lembaga yang berada diatas hukum atau bisa disebut hukum memiliki kedudukan tertinggi. Pemerintah indonesia sudah mengambil beberapa upaya untuk memperbaiki situasi ini dengan lembaga terkait meskipun masih banyak yang harus diperbaiki, dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga yang membantu atau melindungi dan melaporkan pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi Hak Asasi Manusia.

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana terpisah serupa dengan pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Rumusan pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, dengan tambahan satu unsur “ dengan perencanaan sebelumnya”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan yang diperberat yang sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP, yaitu pengkhianatan yang di ikuti, disertai, atau di dahului oleh perbuatan yang dapat di hukum dan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memfasilitaskan perbuatan tersebut.

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang pernah terjadi di Sumatera Utara dan di sidangkan dalam Pengadilan Negeri Medan adalah kasus pembunuhan Jamaluddin dengan tempat kejadian perkara di Perumahan Royal Monaco Blok B No.22 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan pada tanggal 29 November 2019. Zuraidah Hanum (41) sebagai dalang atas pembunuhan tersebut bersama kedua rekannya. Terdakwa atas nama Zuraida Hanum yang dijatuhkan vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan hukuman pidana penjara selama seumur hidup karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP, hal ini telah dimuat dalam Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN MDN.

Para terdakwa yang sedang menjalankan proses peradilan pidana harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah dan menjunjung tinggi sebagaimana harkat serta martabat manusia tanpa mengabaikan pelaksanaan keadilan. Oleh karena itu upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang hukum tetapi juga jujur dan bijaksana tentang kelemahan dan kekuatan manusia. Dalam perkara pidana kasus pembunuhan berencana, putusan hakim biasanya dilihat dari segi aturan hukum yang tertulis dan prosedur hukum yang berlaku. Yaitu apakah unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP telah terbukti atau tidak. Jika unsur “dengan sengaja” dan “dengan rencana terlebih dahulu” terbukti berdasarkan alat bukti yang sah secara hukum maka terdakwa dapat dipidana sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas, terlihat bahwa analisis terhadap penerapan Pasal 340 KUHP tidak cukup dilakukan hanya melakukan pendekatan yuridis formal, melainkan perlu dikaji secara lebih mendalam dari perspektif perlindungan hak hidup sebagai hak fundamental yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Fokus utama penelitian ini ada pada inventarisasi, penjelasan, dan analisis kritis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan. Peneliti memposisikan hukum sebagai sistem norma yang tertutup dan koheren, guna menguji konsistensi penerapan Pasal 340 KUHP dalam Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN Medan terhadap nilai-nilai keadilan substantif

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HAK HIDUP SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Hak Hidup sebagai Hak Dasar yang Mutlak dalam Konstitusi dan Hukum Nasional

Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang menjadi fondasi bagi keberadaan hak-hak lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia, hak ini memiliki kedudukan konstitusional yang sangat kuat sebagaimana tertulis dalam Pasal 28A UUD 1945. Negara mengakui bahwa nyawa manusia adalah pemberian Tuhan yang tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang oleh siapapun, sehingga negara memikul tanggung jawab penuh untuk menghormati dan melindungi hak tersebut melalui perangkat perundang-undangan yang komprehensif.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun (non-derogable rights). Hal ini berarti, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun, integritas nyawa manusia harus tetap dijunjung tinggi. Paradigma ini menempatkan individu sebagai subjek hukum yang merdeka, di mana setiap bentuk ancaman terhadap nyawa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap ketertiban umum dan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Melalui KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), perlindungan terhadap hak hidup tetap menjadi prioritas utama negara dalam memandang hormat nyawa manusia sehingga harus selaras dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, kedudukan hak hidup dalam hukum nasional tidak hanya dipandang sebagai norma pasif, tetapi sebagai pedoman aktif bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa.

Kedudukan Hak Hidup sebagai Non-Derogable Rights dalam Konstitusi

Dalam sistem hukum Indonesia, hak hidup memiliki kedudukan sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental dan bersifat mutlak. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengklasifikasikan hak hidup sebagai non-derogable rights, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apa pun. Kedudukan ini menempatkan nyawa manusia sebagai nilai tertinggi yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, baik dalam situasi damai maupun dalam keadaan darurat nasional, sehingga tidak ada pembenaran hukum bagi tindakan pencabutan nyawa secara sewenang-wenang.

Perlindungan terhadap hak hidup ini merupakan manifestasi dari kewajiban negara (state obligation) untuk menjamin keselamatan warga negaranya. Secara teoretis, kedudukan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat ditawar mencerminkan prinsip martabat manusia (human dignity) yang menjadi akar dari seluruh sistem hukum nasional. Negara tidak hanya dilarang untuk melakukan pembunuhan di luar putusan pengadilan (extrajudicial killing), tetapi juga wajib membentuk perangkat hukum yang mampu mencegah individu lain melakukan perampasan nyawa secara ilegal dalam ranah horizontal.

Meskipun hak hidup bersifat non-derogable, hukum Indonesia mengenal dialektika dalam penerapan pidana mati yang diatur secara lebih ketat dalam paradigma hukum terbaru. Dalam UUD 1945, perlindungan hak asasi juga dibatasi oleh Pasal 28J, di mana pelaksanaan hak seseorang wajib menghormati hak asasi orang lain demi ketertiban umum. Oleh karena itu, kedudukan hak hidup dalam konstitusi tetap dijunjung tinggi, namun individu yang secara keji merampas hak hidup orang lain akan berhadapan dengan konsekuensi hukum yang membatasi haknya demi keadilan bagi korban dan masyarakat.

Perlindungan Hukum Represif terhadap Hak Hidup melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perlindungan hukum represif terhadap hak hidup kini bertransformasi melalui berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam kodifikasi hukum pidana terbaru ini, perlindungan terhadap nyawa tetap menjadi prioritas utama dengan ancaman sanksi yang sangat berat. Pasal 459 KUHP Nasional mengatur bahwa setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana. Langkah represif ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat permanen terhadap raga manusia.

Perbedaan mendasar pada perlindungan represif dalam KUHP terbaru terletak pada pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi sekadar retributif (pembalasan), tetapi juga rehabilitatif dan korektif. Pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Hal ini

mencerminkan upaya Indonesia untuk menyelaraskan perlindungan hak hidup korban dengan tetap memberikan celah bagi perlindungan hak hidup pelaku melalui mekanisme masa percobaan, kecuali dalam kejahatan yang sangat luar biasa yang merusak rasa keadilan substantif.

Selain itu, KUHP Nasional memperkuat aspek pembuktian dalam tindakan represif guna menjamin kepastian hukum. Perlindungan hak hidup korban diwujudkan dengan memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara transparan dan berlandaskan bukti materiil yang kuat. Dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun, negara memberikan perlindungan represif yang berlapis untuk menjamin bahwa tindakan penghilangan nyawa secara terencana seperti dalam kasus Zuraida Hanum mendapatkan respons hukum yang sebanding dengan beratnya pelanggaran hak asasi yang terjadi.

Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hak Hidup Korban Kejahatan

Salah satu pembaruan paling signifikan dalam perlindungan hak hidup di sistem hukum Indonesia adalah pengaturan mengenai masa percobaan pidana mati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 100 KUHP Nasional, hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan kemungkinan perbaikan diri. Jika dalam masa tersebut terpidana menunjukkan kelakuan terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Hal ini merupakan jalan tengah untuk tetap menghormati hak hidup manusia sekaligus memberikan sanksi berat bagi pelanggar hukum.

Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan nilai-nilai asasi manusia di tingkat internasional dan nasional, di mana pidana mati diharapkan menjadi instrumen terakhir (*ultimum remedium*). Dalam perspektif perlindungan hak hidup, masa percobaan ini memberikan perlindungan bagi terpidana dari kesalahan yudisial yang mungkin terjadi, namun di sisi lain tetap memberikan keadilan bagi keluarga korban karena pelaku tetap kehilangan kemerdekaannya secara permanen. Paradigma ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mulai meninggalkan konsep "nyawa dibayar nyawa" secara mutlak dan beralih ke arah keadilan yang lebih humanis tanpa mengabaikan efek jera.

Implementasi paradigma baru ini dalam kasus-kasus berat seperti pembunuhan berencana di masa depan akan sangat bergantung pada pertimbangan hakim mengenai rasa keadilan masyarakat. Perlindungan hak hidup korban tetap menjadi landasan utama bagi hakim dalam menjatuhkan vonis, namun mekanisme evaluasi 10 tahun dalam KUHP Nasional memberikan dimensi baru dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan demikian, sistem hukum nasional saat ini berusaha menyeimbangkan antara perlindungan hak hidup korban yang telah dirampas dengan penghormatan terhadap hak hidup pelaku sebagai manusia yang memiliki potensi untuk bertobat dan memperbaiki diri.

Keseimbangan antara perlindungan hak hidup korban dan penghormatan terhadap hak hidup pelaku mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana di Indonesia, dari yang semula bersifat retributif menuju kepada pendekatan humanistik dan berorientasi pada hak asasi manusia. Pada konteks ini, majelis hakim tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum yang menjatuhkan sanksi tetapi juga sebagai penjaga keadilan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengenai proses

penilaian hukum pidana dalam jangka waktu tertentu menunjukkan bagaimana negara berupaya memasukkan konsep hak asasi manusia ke dalam sistem peradilan pidana. Proses ini memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk menunjukkan penyesalan dan perubahan pelaku.

PENERAPAN PASAL 340 KUHP DALAM PUTUSAN NO. 907/PID.B/2020/PN MEDAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK HIDUP KORBAN

Hak Hidup Sebagai Hak Asasi yang Fundamental

Hak hidup merupakan hak asasi manusia paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak hidup memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena akan menjadi dasar untuk pemenuhan hak-hak lainnya. Negara berkewajiban untuk melindungi hak hidup setiap warga negara melalui berbagai instrumen yang berlaku. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak setiap manusia yang dilahirkan yang tidak bisa dicabut atau dihilangkan dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan martabat dan nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu secara filosofis, hak asasi manusia adalah kebebasan yang didasarkan pada penghormatan kepada kebebasan orang lain yang berarti kebebasan manusia tidak terbatas, karena ketika memasuki ranah kebebasan orang lain, kekuatan kebebasan tersebut akan berakhir. Hak asasi manusia merupakan landasan negara dalam menetapkan ketentuan bagi kehidupan nasional dan negara serta kehidupan sosial. Menurut Harifin A. Tumpa negara harus tetap berada dalam batas-batas hak asasi manusia dalam membuat undang-undang.

Hal ini juga berlaku bagi para pembuat undang-undang formal. Para pembuat undang-undang formal tidak berwenang untuk melakukan apapun, tetapi juga harus mempertimbangkan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak untuk kebebasan berfikir dan berpendapat serta berkeyakinan, hak untuk kebebasan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak pribadi untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut berdasarkan undang-undang yang berlaku surut.

Dalam konteks hukum pidana setiap perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang. Secara garis besar kejahatan pembunuhan dibagi menjadi dua kategori yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah tindakan yang direncanakan sebelumnya oleh individu atau kelompok individu untuk mengambil atau merampas nyawa seseorang. Perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana terletak pada unsur perencanaan. Pasal 340 mendefinisikan pembunuhan berencana merupakan tindakan yang direncanakan sebelumnya. Yang berarti pembunuhan berencana memiliki niat dan waktu sebelumnya dalam merumuskan tindakannya sebelum mengakhiri hidup seseorang. Sementara itu pembunuhan biasa yang sebagaimana

didefinisikan Pasal 338 KUHP, dilakukan secara spontan, pembunuhan ini dilakukan tanpa pertimbangan atau perencanaan apapun dan tidak adanya batasan waktu kapan terjadinya pembunuhan tersebut.

Fakta Yuridis dalam Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN Medan

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang bersumber dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, serta barang bukti. Untuk terpenuhinya unsur Pasal 340 KUHP maka

diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

A. Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan

Bahwa benar telah terjadi menghilangkan nyawa orang lain terhadap korban Jamaluddin, seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan, yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan dua pihak lainnya yang diajak oleh terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban.

B. Adanya Perencanaan (Premeditasi)

Bahwa sebelum kejadian terdakwa secara sadar telah melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan, perencanaan tersebut seperti melakukan pembicaraan dengan pelaku lain yang diajak oleh terdakwa untuk bekerja sama dengan dijanjikan nya imbalan, penentuan waktu dan tempat serta penyusunan alat dan skenario pelaksanaan pembunuhan yang sudah tersusun. Hal ini memenuhi unsur “dengan perencanaan terlebih dahulu”

C. Adanya Penyertaan (Deelneming)

Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tidak seorang diri, melainkan bersama-sama dengan saksi M. Jefri Pratama dan M. Reza Fahlevi yang masing-masing sudah diberikan tugas oleh terdakwa untuk terlaksananya pembunuhan tersebut.

Penerapan Unsur Pasal 340 KUHP dalam Putusan No.907/Pid.B/2020/PN Medan

Majelis hakim pada putusan No.907/Pid.b/2020/PN Mdn telah menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP . Penilaian-penilaian tersebut didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur delik yang terkandung pada pasal tersebut.

A. Unsur “barang siapa”

Bahwa unsur “barang siapa” dalam pandangan hukum pidana merujuk pada subjek hukum yang dimana dapat berupa seseorang atau badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, yang berdasarkan dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat dipandang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya. Hal ini yang didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa dalam kondisi kesehatan jasmani dan rohani serta tidak adanya gangguan kejiwaan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana.

B. Unsur “dengan sengaja”

Bahwa unsur “sengaja” yang dimaksud adalah suatu tindakan yang didasarkan pada persyaratan yang relevan jika perilaku serius dalam memenuhi keinginannya seperti mengambil nyawa orang lain, jika korban meninggal akibat dari keinginan pelaku yang berarti merupakan perwujudan dari motivasi pelaku tindak pidana. Dalam kronologi kejadian terdakwa berperan dalam memfasilitasi dua orang pelaku lainnya serta ikut melakukan tindakan yang berkontribusi langsung terhadap hilangnya nyawa korban, yang dimana bagian eksekusi dari terdakwa adalah menekan bagian tubuh korban saat eksekusi sedang berlangsung. Dengan demikian, perbuatan terdakwa menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan atas apa yang dilakukan.

C. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu”

Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” merupakan unsur pembeda utama antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Gabungan antara keinginan dan tujuan untuk membunuh dan pelaksanaannya merupakan kejahatan pembunuhan. Dengan kata lain, keinginan untuk melakukan pembunuhan dan pelaksanaannya

adalah satu dan sama. Kejahatan pembunuhan berencana di sisi lain, terwujud atau terjadi melalui persiapan sebelum terjadinya pembunuhan. Seperti pelaku dengan tenang memikirkan tindakan yang dilakukan dan terdapat jeda waktu untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Dalam fakta ini Majelis Hakim menilai bahwa unsur perencanaan telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum, yaitu. Adanya komunikasi dan kesepakatan antara terdakwa dan pelaku lain untuk melakukan pembunuhan, adanya persiapan pelaksanaan seperti pengaturan waktu dan tempat serta cara melakukan pembunuhan, adanya upaya untuk mengelabui dan menghilangkan jejak penyebab kematian korban.

D. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”

Unsur ini berkaitan dengan kematian korban sebagai aktivitas dari terdakwa. Dalam kasus ini secara medis dan faktual bahwa aktivitas kekerasan yang dilakukan terdakwa dan pelaku lainnya menyebabkan kematian korban. Berdasarkan fakta didalam persidangan, korban meninggal dunia setelah mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa dengan pelaku lainnya yang secara langsung menyebabkan terhentinya fungsi vital korban. Dengan demikian, terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat berupa kematian korban, sehingga unsur “menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi.

Analisis Putusan dari Perspektif Perlindungan Hak Hidup Korban

Dari sudut pandang hak asasi manusia, hak hidup korban telah dilanggar secara serius oleh tindakan dalam kasus ini karena hak hidup adalah hak paling mendasar yang tidak bisa di kompromikan . Mengambil nyawa orang lain dengan sengaja merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai hak fundamental.

A. Pengakuan Pelanggaran Hak Hidup

Putusan Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara hukum dan meyakinkan atas pembunuhan berencana, menunjukkan bahwa negara melalui sistem peradilan secara tidak langsung telah mengakui pelanggaran terhadap hak hidup korban. Pengakuan ini tercemin atas apa yang tercantum pada penerapan Pasal 340 KUHP, yang mengklasifikasikan bahwa tindakan terdakwa sebagai tindakan pembunuhan berencana, suatu kejahatan yang dilakukan dengan niat atau perencanaan sebelumnya. Putusan tersebut menjadi legitimasi hukum atas fakta bahwa hak hidup korban telah dirampas secara tidak sah.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Bentuk Perlindungan

Dengan menggunakan mekanisme pertanggung jawaban pidana, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa merupakan cara tidak langsung untuk melindungi hak hidup mereka. Dalam hal ini, negara memenuhi kewajibannya untuk menegakkan hukum dengan menghukum seseorang yang melanggar hak hidup orang lain. Selain menghukum pelaku tindak pidana hukuman ini berlaku serupa untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Dalam konteks hukum pidana, pertanggung jawaban pidana dapat dianggap sebagai alat penting untuk membela dan menegakkan hak hidup.

C. Keadilan Bagi Korban

Putusan pengadilan berkontribusi pada keadilan meskipun korban dalam kasus ini telah meninggal dunia, terutama dalam bentuk keadilan retributif. Keadilan ini dicapai dengan mengakui bahwa terjadi pembunuhan dan dengan menghukum orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Secara hukum ditetapkan bahwa korbanla yang dirugikan dan hak hidupnya telah dilanggar ketika pelaku

dinyatakan secara sah bersalah atas apa yang telah dilakukannya untuk merampas nyawa orang lain. Keadilan dalam putusan ini masih terbatas dalam menghukum pelaku. Aspek keadilan yang lebih luas, seperti kompensasi bagi keluarga korban yang secara tidak sengaja mengalami kerugian materiil dan non-materiil yang belum dibahas dalam putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan yang ditegakkan masih bersifat retributif dan tidak secara akurat mewakili keadilan yang menyeluruh.

D. Keterbatasan Perlindungan Hak Hidup

Putusan ini mengandung sejumlah pembatasan terhadap hak hidup korban jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Pandangan hakim tidak secara spesifik apakah tindakan tersebut melanggar hak dasar untuk hidup. Hak-hak korban atau hak keluarga korban tidak cukup diperhatikan dalam putusan tersebut, terutama kompensasi atas kerugian yang dialami. Tidak terdapat mekanisme restitusi atau kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak korban.

Evaluasi Kesesuaian Putusan dengan Prinsip HAM

Dari sudut pandang hak asasi manusia, penerapan Pasal 340 KUHP dalam putusan ini dapat diteliti dari beberapa sudut pandang utama. Termasuk perlindungan hak untuk hidup sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, keadilan, dan kepastian hukum.

A. Kepastian Hukum

Aspek kepastian hukum dalam putusan ini tercermin dari pertimbangan hakim yang mendasarkan putusannya dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP. Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur “barang siapa”, “dengan sengaja”, “dengan rencana terlebih dahulu”, serta “menghilangkan nyawa orang lain” berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan hukum pidana. Kepastian hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang diperlakukan setara tanpa kesewenang-wenangan merupakan premis dasar penegakkan hukum dari sudut pandang hak asasi manusia. Putusan ini memberikan validitas hukum yang signifikan terhadap hukuman pelaku dengan memenuhi persyaratan tersebut secara hukum dan persuasif. Selain itu, perlindungan masyarakat secara keseluruhan tercermin dalam kejelasan hukum karena putusan tersebut menjelaskan bahwa semua tindakan ilegal. Khususnya yang melibatkan pengambilan nyawa akan dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Keadilan

Ditinjau dari aspek keadilan, putusan ini pada dasarnya telah memberikan keadilan dalam bentuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pembunuhan berencana. Penghukuman tersebut merupakan pertanggung jawaban pidana yang harus diterima terdakwa atas apa yang telah dilakukannya sekaligus wujud keadilan retributif.

C. Perlindungan Hak Hidup

Putusan dalam perkara ini menunjukkan bahwa negara melalui lembaga peradilan telah menjalankan fungsinya dalam melindungi hak hidup dalam dua cara utama. Pertama, dengan mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran hak hidup korban melalui pembuktian dan penetapan kesalahan terdakwa. Kedua, dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. Namun, perlindungan hak hidup harus mencakup tindakan

pengecahan dan rehabilitasi disamping tindakan represif yang mencakup penghukuman pelaku. Keputusan tersebut tidak mewakili seluruh perlindungan hak untuk hidup karena masih menekankan unsur represif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perlindungan formal terhadap hak untuk hidup telah terpenuhi dengan penerapan Pasal 340 KUHP dalam keputusan ini. Namun, perlindungan tersebut masih perlu diperkuat secara lebih lengkap terutama dalam pemuihan hak-hak korban dan pencegahan kejahatan serupa di masa yang akan mendatang.

PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TELAH MENCERMINKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK HIDUP KORBAN SERTA MEMENUHI RASA KEADILAN

Analisis Ratio Decidendi Hakim Terhadap Pelanggaran Hak Hidup Korban Pembunuhan Berencana

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn berfokus pada pembuktian unsur perencanaan yang matang sebagai dasar perampasan hak hidup korban. Hakim berkeyakinan bahwa pelanggaran hak hidup terhadap Jamaluddin tidak terjadi secara spontan, melainkan dengan proses pemikiran yang tenang dan sistematis (met beraden overleg). Hal ini dibuktikan melalui fakta persidangan yang mengungkap rangkaian pertemuan antara Terdakwa, Zuraida Hanum dengan M. Jefri Pratama dan M. Reza Fahlevi mulai dari kesepakatan di Everyday Cafe hingga pengaturan teknis eksekusi di dalam rumah korban. Dalam perspektif hukum, keberadaan rentang waktu yang cukup (spatium temporis) antara perencanaan dan pelaksanaan ini menjadi bukti yuridis bahwa Terdakwa secara sadar telah mengabaikan nilai hak asasi manusia yang paling fundamental, yakni hak hidup korban.

Pelanggaran hak hidup semakin diperkuat melalui integrasi alat bukti surat dan keterangan ahli forensik yang dihadirkan di persidangan. Hakim merujuk pada hasil Visum et Repertum yang menjelaskan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) akibat penyumbatan jalan napas (pembekapan). Secara teoretis, cara eksekusi ini menunjukkan adanya kehendak yang nyata dari Terdakwa untuk memastikan hilangnya nyawa korban tanpa memberikan kesempatan bagi korban untuk mempertahankan hidupnya. Pertimbangan hakim dalam hal ini tidak hanya melihat sisi formalitas hukum pidana, tetapi juga sisi materiil bahwa tindakan Terdakwa merupakan bentuk pencabutan hak hidup yang bersifat sewenang-wenang (arbitrary deprivation of life), yang sangat dilarang dalam instrumen HAM nasional maupun internasional.

Hakim menyoroti posisi Terdakwa sebagai orang terdekat korban (istri) yang seharusnya menjadi pelindung utama hak hidup dalam lingkup domestik. Pengabaian terhadap kewajiban moral dan hukum menjadi poin krusial dalam pertimbangan hakim untuk menegaskan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Dengan menghubungkan fakta bahwa pembunuhan dilakukan saat korban sedang tidur di samping anaknya, hakim membangun argumentasi bahwa perbuatan tersebut adalah serangan yang keji dan tidak berperikemanusiaan. Melalui hal tersebut, putusan hakim tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga memberikan legitimasi atas perlindungan negara terhadap hak hidup setiap individu dari segala bentuk ancaman, sekaligus menegaskan bahwa tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas penghilangan nyawa orang lain secara terencana.

Implementasi Perlindungan Hak Hidup Korban melalui Penjatuhan Pidana Maksimal

Implementasi perlindungan hak hidup dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya berhenti pada pengakuan hak asasi secara teks konstitusional, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata penegakan hukum (law enforcement) ketika terjadi pelanggaran.

Dalam perkara No. 907/Pid.B/2020/PN Mdn, penjatuhan pidana mati terhadap Zuraida Hanum merupakan bentuk nyata dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap hak hidup korban, Jamaluddin.

Secara teoretis, hak hidup korban merupakan hak yang telah terenggut secara absolut dan tidak dapat dipulihkan (irreversible). Oleh karena itu, hukum pidana hadir sebagai instrumen untuk menyeimbangkan keadaan tersebut. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menekankan bahwa perbuatan Terdakwa yang merencanakan pembunuhan terhadap suaminya sendiri adalah bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Penjatuhan pidana maksimal (mati) dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memberikan perlindungan terhadap martabat nyawa manusia yang telah dihilangkan secara sewenang-wenang.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan hak hidup sering kali berbenturan dengan isu hukuman mati. Namun, dalam konteks hukum positif di Indonesia, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa hukuman mati masih konstitusional sejauh ditujukan untuk kejahatan yang sangat serius (the most serious crimes). Pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara pembekapan saat korban tidak berdaya (sedang tidur) dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat serius. Dengan demikian, hukuman mati bagi Terdakwa bukan dipandang sebagai pelanggaran HAM oleh negara, melainkan sebagai bentuk pembatasan hak yang sah demi melindungi hak hidup orang lain (korban) dan kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

Putusan Hakim Sebagai Wujud Keadilan Retributif dan Substantif

Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 907/Pid.B/2020/PNMdn yang menjatuhkan pidana mati terhadap Zuraida Hanum, dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), merupakan refleksi dari penegakan keadilan yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga pelindung kepentingan masyarakat yang paling mendasar. Dalam perspektif hukum pidana terbaru, pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif guna melindungi hak hidup korban dari kejahatan yang sangat serius (the most serious crimes). Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa yang merencanakan pembunuhan terhadap suaminya sendiri secara keji dengan cara membekap korban hingga mati lemas saat sedang tidur, memenuhi kriteria kejahatan luar biasa yang mencederai nilai kemanusiaan, sehingga penjatuhan pidana terberat merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang proporsional demi menjaga kesakralan hak hidup yang dijamin konstitusi.

Selanjutnya, putusan ini mencerminkan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional, yakni penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan. Meskipun KUHP terbaru memperkenalkan konsep masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati (Pasal 100 UU 1/2023), dasar pertimbangan hakim yang tidak menemukan hal meringankan mengingat status korban sebagai pejabat negara dan tindakan sadis di hadapan anak kandung menegaskan bahwa perlindungan hak hidup korban tetap menjadi prioritas utama. Keadilan substantif dalam paradigma baru ini berarti bahwa negara tetap memberikan sanksi maksimal bagi perbuatan yang sangat mengusik rasa keadilan masyarakat, namun dengan tetap menyediakan mekanisme evaluasi yang ketat terhadap hak hidup terpidana sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang lebih luas.

Putusan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak hidup melalui fungsi kemanfaatan hukum yang bersifat preventif. Dengan penegakan pasal pembunuhan berencana (Pasal 459 UU 1/2023), institusi peradilan memberikan sinyal tegas bahwa

negara memberikan perlindungan absolut terhadap hak hidup warga negara dan menutup celah impunitas. Pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada aspek "perencanaan yang matang" menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia yang baru, setiap tindakan yang merampas nyawa manusia secara sistematis akan mendapatkan respon hukum yang paling tegas. Putusan ini pada akhirnya memastikan bahwa keadilan bagi korban ditegakkan secara maksimal, sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa hukum nasional senantiasa beradaptasi untuk melindungi hak untuk hidup sebagai hak asasi yang paling tinggi kedudukannya.

KESIMPULAN

1. Kedudukan hak hidup dalam sistem hukum Indonesia merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental dan bersifat non-derogable (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945. Dalam perkembangannya, melalui UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), negara memperkuat perlindungan hak ini dengan menggeser paradigma pemidanaan dari sekadar pembalasan (retributive) menuju keadilan yang korektif dan rehabilitatif. Hal ini terlihat dari penempatan pidana mati sebagai pidana khusus dengan masa percobaan, yang bertujuan menyeimbangkan perlindungan hak hidup korban dengan penghormatan terhadap martabat manusia pelaku.
2. Penerapan Pasal 340 KUHP dalam Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN Medan terhadap Zuraida Hanum merupakan bentuk perlindungan represif negara yang sah terhadap perampasan hak hidup secara sewenang-wenang (arbitrary deprivation of life). Fakta hukum membuktikan adanya perencanaan matang (met beraden overleg) dan jeda waktu yang cukup bagi terdakwa untuk membatalkan niatnya. Tindakan pembunuhan yang dilakukan terhadap suami sendiri saat sedang tidur tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap nilai moral dan hak asasi manusia yang paling mendasar.
3. Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini telah mencerminkan upaya perlindungan hak hidup korban serta pemenuhan rasa keadilan substantif. Meskipun menjatuhkan pidana maksimal (mati), hakim mendasarkannya pada kriteria kejahatan yang sangat serius (the most serious crimes). Putusan ini selaras dengan semangat Pasal 28J UUD 1945 dan paradigma KUHP Nasional, di mana sanksi berat diberikan bukan semata-mata sebagai balas dendam, melainkan sebagai instrumen kemanfaatan hukum untuk mencegah impunitas, menjaga kesakralan nyawa manusia, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan yang keji.

Saran

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (Hakim dan Jaksa): Dalam menangani kasus pelanggaran hak hidup di masa transisi menuju pemberlakuan penuh KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), diharapkan tetap konsisten dalam menggali nilai-nilai keadilan substantif. Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada aspek prosedural, tetapi harus mampu memberikan perlindungan nyata bagi korban dan keluarga korban, terutama dalam hal restitusi atau pemulihan hak-hak yang terabaikan selama proses peradilan.
2. Kepada Pemerintah dan Legislator: Perlu segera disusun aturan turunan yang spesifik mengenai mekanisme evaluasi dan parameter "kelakuan terpuji" bagi terpidana mati dalam masa percobaan 10 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas penilaian dan memastikan bahwa pemberian kesempatan kedua bagi terpidana tidak mencederai rasa keadilan bagi keluarga korban

- yang hak hidup anggotanya telah dirampas secara permanen.
3. Kepada Masyarakat dan Akademisi: Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami bahwa hak asasi manusia tidak bersifat mutlak tanpa batas; pelaksanaan hak setiap orang dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain. Pendidikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan kesadaran hukum perlu terus ditingkatkan guna mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan ekstrem yang merusak tatanan sosial dan melanggar hak hidup sebagai hak asasi yang paling sakral di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardinal, B. (2022). Proses Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Istri terhadap Suaminya (Studi Pada Polrestabes Medan Terkait Putusan No. 907/Pid. B/2020/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Ardinal, B. (2022). Proses Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Istri terhadap Suaminya (Studi Pada Polrestabes Medan Terkait Putusan No. 907/Pid. B/2020/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- INDONESIA, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 19-35.
- Jimly Asshiddiqie, (2021). *Konstitusi dan konstusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Masrita, W. E. S., Tanuwijaya, F., & Samosir, S. S. M. (2024). Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana Dalam Kategori Kejahatan Terhadap Nyawa. *Realism: Law Review*, 2(3), 219-238.
- Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Mustikasari, F. (2024). Analisis peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial: Studi kasus negara Indonesia dalam konteks dinamika politik kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Mustikasari, F. (2024). Analisis peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial: Studi kasus negara Indonesia dalam konteks dinamika politik kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402-417.
- Ramdhayanti, N. A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 17(1), 81-89.
- Roland, L. V., (2024) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jurnal IKAMAKUM*, 4(1)
- Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Suharyono, S., Hayatuddin, K., & Is, M. S. (2022). Perlindungan hukum hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 15-28.
- Syauket, A., & Eleanora, F. N. (2023). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN SISTEM HUKUM PEMBUKTIANDI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(1), 1-7.
- Ul, H, A., Aliyah, S. K., & Afifany, S, P, S. (2024) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP. 8(2), 25667-25675
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wongkar, N. D., Rumokoy, D. A., & Siar, L. (2023). Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Lex Administratum*, 11(3).